



PUTUSAN
Nomor 60/Pid.B/2020/PN.Krs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kraksaan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Mohammad Akil Bin Sudiono**
Tempat lahir : **Probolinggo**
Umur/Tanggal lahir : **25 tahun/5 November 1994**
Jenis kelamin : **Laki-laki**
Kebangsaan : **Indonesia**
Tempat tinggal : **Dusun Mangar Rt.010 Rw.004 Desa Tanjung**
Kecamatan Pajarakan Kabupaten
Probolinggo
Agama : **Islam**
Pekerjaan : **Petani**

Penangkapan sejak tanggal 2 Desember 2019;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Desember 2019 sampai dengan tanggal 22 Desember 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Desember 2019 sampai dengan tanggal 31 Januari 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Januari 2020 sampai dengan tanggal 17 Februari 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Februari 2020 sampai dengan tanggal 13 Maret 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Maret 2020 sampai dengan tanggal 12 Mei 2020;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan Nomor 60/Pid.B/2020/PN.Krs tanggal 13 Februari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 60/Pid.B/2020/PN.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 60/Pid.B/2020/PN.Krs tanggal 13 Februari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Mohammad Akil Bin Sudiono telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP dalam surat dakwaan Alternatif Pertama terlampir ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Mohammad Akil Bin Sudiono berupa pidana penjara selama 1 Tahun 3 Bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
1 (satu) unit mobil Isuzu Elf Warna Kuning kombinasi Tahun 2010 No.Pol W 7714- NA dikembalikan kepada Ihyak bin H. Muksin Dusun Sukun Rt.08 Rw.03 Desa Tanjung Kecamatan Pajarakan Kab.Probolinggo;
4. Menetapkan agar Terdakwa, dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Pertama :

Bahwa Ia Terdakwa Mohammad Akil Bin Sudiono, pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2019 sekira jam 08.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2015, bertempat di Desa Karanganyar Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kraksaan, dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik Saksi korban Ihyak Bin H. Muksin bukan milik Terdakwa, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 60/Pid.B/2020/PN.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada waktu tersebut diatas, Terdakwa datang ke rumah saksi korban IHYAK bin H. Muksin untuk **menyewa** mobil Isuzu ELF Tahun 2010 Nomor : W-7714-NA No.Ka : MHCNKR55EYAJ032673, No.Sin : M032673, warna kuning kombinasi, lalu saksi korban menyampaikan kepada Terdakwa kalau sewa per harinya sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa menyewa selama 2 hari sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan uang sewanya sudah dibayar oleh Terdakwa dan tidak menggunakan jaminan apa-apa kepada saksi korban Ihyak bin H. Muksin, karena Terdakwa selain sebagai tetangga rumah dengan saksi korban juga masih satu desa ;
- Bahwa kemudian Terdakwa menambah sewa selama 7 hari sebesar Rp.2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) dan uang sewanya sudah dibayar oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menambah sewa lagi selama 1 bulan (30 hari) namun uang sewanya sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) belum dibayar oleh Terdakwa kepada saksi korban Ihyak bin H. Muksin ;
- Bahwa setelah mobil Isuzu ELF tersebut berada di dalam kekuasaan Terdakwa, oleh Terdakwa tanpa seijin saksi korban Ihyak bin H. Muksin, pada bulan Oktober 2019 sekira jam 13.00 Wib imobil Isuzu ELF tersebut **digadaikan** kepada Usman (yg belum tertangkap dan masuk dalam DPO) di Desa Branggah Kecamatan Lumbang Kab.Proobolinggo sebesar Rp.33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah) dan uangnya telah habis dipergunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadi Terdakwa yaitu membayar angsuran ke BCA ;
- Bahwa setelah habis masa sewa mobil Isuzu tersebut selama 1 bulan dan mobil Isuzunya tidak dikembalikan oleh Terdakwa kepada saksi korban, kemudian saksi korban menagih kepada Terdakwa, namun Terdakwa hanya janji-janji saja, sedangkan mobil Isuzunya tidak berada di rumah Terdakwa, ketika ditanyakan oleh saksi korban Ihyak Bin H. Muksin kepada Terdakwa, Terdakwa menyampaikan kalau mobil Isuzunya ada di rumah temannya, begitupun saksi korban sudah berusaha melakukan pencarian mobil Isuzunya tersebut namun tidak diketemukan, akhirnya pada hari Jum at tanggal 29 Nopember 2019 saksi korban Ihyak Bin H. Muksin, melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Pajarakan, akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Ihyak bin H.

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 60/Pid.B/2020/PN.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muksin, mengalami kerugian sebesar Rp.160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

pasal 372 KUHP

ATAU

Kedua :

Bahwa Ia Terdakwa **Mohammad Akil Bin Sudiono**, pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2019 sekira jam 08.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2015, bertempat di Desa Karanganyar Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kraksaan, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan tipu muslihat maupun dengan rangkaian kebohongan, membujuk orang supaya memberikan suatu barang atau supaya membuat hutang atau menghapus piutang**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada waktu tersebut diatas, Terdakwa datang ke rumah saksi korban IHYAK bin H. Muksin untuk menyewa mobil Isuzu ELF Tahun 2010 Nomor : W-7714-NA No.Ka : MHCNKR55EYAJ032673, No.Sin : M032673, warna kuning kombinasi, lalu saksi korban menyampaikan kepada Terdakwa kalau sewa per harinya sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa menyewa selama 2 hari sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan uang sewanya sudah dibayar oleh Terdakwa dan tidak menggunakan jaminan apa-apa kepada saksi korban Ihyak Bin H. Muksin, karena Terdakwa selain sebagai tetangga rumah dengan saksi korban juga masih satu desa;
- Bahwa kemudian Terdakwa menambah sewa selama 7 hari sebesar Rp.2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) dan uang sewanya sudah dibayar oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menambah sewa lagi selama 1 bulan (30 hari) namun uang sewanya sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) belum dibayar oleh Terdakwa kepada saksi korban Ihyak Bin H. Muksin ;
- Bahwa setelah mobil Isuzu ELF tersebut berada di dalam kekuasaan Terdakwa, oleh Terdakwa tanpa seijin saksi korban Ihyak Bin H. Muksin, pada bulan Oktober 2019 sekira jam 13.00 Wib imobil Isuzu ELF

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 60/Pid.B/2020/PN.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut digadaikan kepada Usman (yg belum tertangkap dan masuk dalam DPO) di Desa Branggah Kecamatan Lumbang Kab.Probolinggo sebesar Rp.33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah) dan uangnya telah habis dipergunakan Terdakwa untuk membayar angsuran ke BCA;

- Bahwa setelah habis masa sewa mobil Isuzu tersebut selama 1 bulan dan mobil Isuzunya tidak dikembalikan oleh Terdakwa kepada saksi korban, kemudian saksi korban menagih kepada Terdakwa, namun Terdakwa hanya janji-janji saja, sedangkan mobil Isuzunya tidak berada di rumah Terdakwa, ketika ditanyakan oleh saksi korban Ihyak Bin H. Muksin kepada Terdakwa, Terdakwa menyampaikan kalau mobil Isuzunya ada di rumah temannya, begitupun saksi korban sudah berusaha melakukan pencaharian mobil Isuzunya tersebut namun tidak diketemukan, akhirnya pada hari Jumat tanggal 29 Nopember 2019 saksi korban Ihyak Bin H. Muksin, melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Pajarakan, akibat perbuatan Terdakwa, Saksi IHYAK bin H. MUKSIN, mengalami kerugian sebesar Rp.160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaanya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Ihyak bin H. Muksin (Korban)** dibawah sumpah, menerangkan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik, dan apa yang saksi terangkan adalah benar serta tidak dipaksa;
 - Bahwa hadir dipersidangan karena ada masalah sehubungan dengan kejadian penggelapan mobil milik saksi sendiri berupa 1 (satu) unit mobil Isuzu jenis Elf tahun 2010 warna kuning kombinasi Nopol W 7714 NA
 - Bahwa kajadiannya pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2019 sekira jam 08.00 Wib, di rumah saksi di Desa Tanjung Kecamatan Pajrakan Kabupaten Probolinggo;
 - Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan mobil milik saksi dengan cara Terdakwa menyewa selama 2 (dua) hari kemudian menambah selama 1 (satu) minggu selanjutnya sampai sekarang mobil milik saksi

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 60/Pid.B/2020/PN.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak dikembalikan dan di rumah Terdakwa juga mobil saksi tidak ada;

- Bahwa Terdakwa menyewa setiap hari harga sewanya sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa sebagian uang sewa sudah saksi terima namun yang selama 1 (satu) bulan saksi tidak diberi uang sewa, dan mobil tidak dikembalikan
- Bahwa uang sewa selama satu bulan yang belum Terdakwa berikan sejumlah Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
- Bahwa sudah saksi tanyakan dan saksi tagih namun Terdakwa tidak membayar dan hanya janji-janji saja sedangkan mobil katanya ada di rumah temannya;
- Bahwa saksi membeli mobil Isuzu Elf dengan harga sebesar Rp.160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) namun BPKBnya masih saya jaminkan di Bank Sentral Arta Jaya Probolinggo, sebagaimana foto kopi BPKB dan surat keterangan dari bank;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi **Sa'diyah binti Sarirawi** dibawah sumpah, menerangkan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik, dan apa yang saksi terangkan adalah benar serta tidak dipaksa;
- Bahwa hadir dipersidangan karena ada masalah sehubungan dengan kejadian penggelapan mobil milik suami saksi sendiri berupa 1 (satu) unit mobil Isuzu jenis Elf tahun 2010 warna kuning kombinasi Nopol W 7714 NA;
- Kajadiannya pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2019 sekira jam 08.00 Wib, di rumah saksi di Desa Tanjung Kecamatan Pajraan Kabupaten Probolinggo;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan mobil milik suami saksi dengan cara Terdakwa menyewa selama 2 (dua) hari kemudian menambah selama 1 (satu) minggu selanjutnya sampai sekarang mobil milik suami saksi tersebut tidak dikembalikan dan di rumah Terdakwa juga mobil suami saksi tidak ada;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan mobil milik suami saksi dengan cara awalnya Terdakwa pada hari Senin tanggal 7 Oktober 2019 sekira jam 19.00 Wib, datang ke rumah dengan maksud akan menyewa mobil Isuzu Elf Nopol W 7714 NA selama 2 (dua) hari dengan

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 60/Pid.B/2020/PN.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sewa perharinya Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan mobil diambil pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2019 sekira jam 08.00 Wib, diambil dari garasi rumah saksi sendiri, selanjutnya mobil dibawa, setelah dapat kurang lebih 1 (satu) minggu, mobil ditanyakan dan Terdakwa memberitahu bahwa mobil sewanya diperpanjang lagi 1 (satu) minggu, setelah 1 (satu) minggu ditanyakan lagi dan dicek di rumah Terdakwa ternyata mobil tidak ada di rumahnya, kemudian pada tanggal 29 Nopember 2019 suami saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Pajarakan;

- Bahwa setiap hari harga sewanya sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, mobil tersebut digadaikan pada pamannya di wilayah Kecamatan Lumbang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. Saksi **H. Jamaluddin** dibawah sumpah, menerangkan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik, dan apa yang saksi terangkan adalah benar serta tidak dipaksa;
- Bahwa ada masalah sehubungan dengan kejadian penggelapan mobil milik saksi Ihyak bin H. Muksin berupa 1 (satu) unit mobil Isuzu jenis Elf tahun 2010 warna kuning kombinasi Nopol W 7714 NA;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2019 sekira jam 08.00 Wib, di rumah saya di Desa Tanjung Kecamatan Pajarakan;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan mobil milik saksi Ihyak bin H. Muksin dengan cara awalnya Terdakwa pada hari Senin tanggal 7 Oktober 2019 sekira jam 19.00 Wib, datang ke rumah saksi Ihyak bin H. Muksin (alm) dengan maksud akan menyewa mobil Isuzu Elf Nopol W 7714 NA selama 2 (dua) hari, waktu itu saksi sedang bertamu di rumah saksi Ihyak bin H. Muksin dan Terdakwa sudah ada di ruang tamu rumah saksi Ihyak bin H. Muksin dan yang saksi dengar bahwa Terdakwa akan menyewa mobil Isuzu Elf dan mobil akan diambil keesokan harinya;
- Bahwa perhari harga sewanya sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 60/Pid.B/2020/PN.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu tetapi menurut Terdakwa bahwa mobil itu digadaikan pada pamannya di wilayah Kecamatan Lumbang;
- Bahwa kerugian saksi Ihyak bin H. Muksin yakni uang sewa selama 30 (tiga puluh) hari, perharinya Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa oleh Penyidik dan keterangan dalam BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa ada masalah sehubungan dengan Terdakwa menyewa mobil milik saksi Ihyak bin H. Muksin berupa 1 (satu) unit mobil Isuzu jenis Elf tahun 2010 warna kuning kombinasi Nopol W 7714 NA dan mabil Terdakwa gadaikan pada orang lain;
- Bahwa Terdakwa menyewa pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2019 sekira jam 08.00 Wib, di rumah saksi Ihyak bin H. Muksin di Desa Tanjung Kecamatan Pajarakan Kabupaten Probolinggo;
- Bahwa mobil Terdakwa gadaikan kepada pak Usman di Desa Branggah Kecamatan Lumbang Kabupaten Probolinggo seharga sebesar Rp.33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengadaikan mobil tersebut tanpa seijin pemiliknya;
- Bahwa mobil Terdakwa sewa sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perhari;
- Bahwa sebagian sudah Terdakwa bayar, yaitu sewa 2 (dua) hari sudah Terdakwa bayar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan yang 7 (tujuh) hari Terdakwa bayar Rp.2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) sedangkan yang 30 (tiga puluh) hari sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) belum Terdakwa bayar;
- Bahwa Karena Terdakwa belum punya uang, dan uang hasil gadai mobil tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar angsuran di BCA Finance Probolinggo;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
1 (satu) unit mobil Isuzu Elf Warna Kuning kombinasi Tahun 2010 No.Pol W 7714- NA

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 60/Pid.B/2020/PN.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kajadiannya pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2019 sekira jam 08.00 Wib, di rumah saksi di Desa Tanjung Kecamatan Pajrakan Kabupaten Probolinggo;
 - Bahwa benar Terdakwa melakukan penggelapan mobil milik saksi korban dengan cara Terdakwa menyewa selama 2 (dua) hari kemudian menambah selama 1 (satu) minggu selanjutnya sampai sekarang mobil milik saksi tersebut tidak dikembalikan dan di rumah Terdakwa juga mobil saksi tidak ada;
 - Bahwa benar Terdakwa menyewa setiap hari harga sewanya sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
 - Bahwa benar sebagian uang sewa sudah saksi terima namun yang selama 1 (satu) bulan saksi tidak diberi uang sewa, dan mobil tidak dikembalikan
 - Bahwa benar uang sewa selama satu bulan yang belum Terdakwa berikan sejumlah Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
 - Bahwa benar mobil Terdakwa gadaikan kepada pak Usman di Desa Branggah Kecamatan Lumbang Kabupaten Probolinggo seharga sebesar Rp.33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah);
 - Bahwa benar sebagian sudah Terdakwa bayar, yaitu sewa 2 (dua) hari sudah Terdakwa bayar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan yang 7 (tujuh) hari Terdakwa bayar Rp.2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) sedangkan yang 30 (tiga puluh) hari sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) belum Terdakwa bayar;
 - Bahwa benar Terdakwa mengadaikan mobil tersebut tanpa seijin pemiliknya;
- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
 2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu benda;
 3. Yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;
 4. Barang itu berada dalam tangannya bukan karena kejahatan;
-
1. Unsur Barang Siapa;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 60/Pid.B/2020/PN.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa yang dimaksud Unsur “Barangsiapa” selalu diartikan sebagai orang atau subjek hukum yang diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa yang sehat jasmani dan rohani, yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dalam pasal yang bersangkutan;

Menimbang bahwa orang atau subjek hukum yang dimaksud dalam perkara ini adalah Terdakwa **Mohammad Akil Bin Sudiono** yang oleh Penuntut Umum diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa, yang setelah diperiksa di persidangan identitas lengkap Terdakwa sama dengan identitas dalam surat dakwaan dan surat-surat lain dalam berkas perkara, yang kebenaran identitasnya diakui Terdakwa dan dibenarkan oleh para saksi, serta ternyata pula Terdakwa sehat jasmani dan rohani dan selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga dianggap cakap dan dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dalam pasal ini;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur “**Barangsiapa**” telah terpenuhi;

2. Unsur dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu benda;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah menghendaki mewujudkan perbuatan dan ia mengetahui, mengerti nilai perbuatan serta sadar (bahkan bisa menghendaki) akan akibat yang timbul dari perbuatannya itu (**Adam Chazawi, Kejahatan Terhadap Harta Benda, hal.81-82**);

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah perbuatan terhadap suatu benda oleh orang yang seolah-olah pemiliknya, perbuatan mana bertentangan dengan sifat dari hak yang ada padanya atas benda tersebut (**Adam Chazawi, Kejahatan Terhadap Harta Benda, hal 73**);

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan melawan hak adalah bertentangan dengan hak pribadi seseorang;

Menimbang bahwa yang dimaksud sesuatu benda adalah, dalam hal ini tidak dapat ditafsirkan lain dari sebagai benda yang bergerak dan berwujud saja (**Adam Chazawi, Kejahatan Terhadap Harta Benda, hal 77**);

Menimbang bahwa di persidangan Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kajadiannya pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2019 sekira jam 08.00 Wib, di rumah saksi di Desa Tanjung Kecamatan Pajrakan Kabupaten Probolinggo;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan penggelapan mobil milik saksi korban dengan cara Terdakwa menyewa selama 2 (dua) hari kemudian menambah selama 1 (satu) minggu selanjutnya sampai sekarang mobil milik saksi tersebut tidak dikembalikan dan di rumah Terdakwa juga mobil saksi tidak ada;
- Bahwa benar Terdakwa menyewa setiap hari harga sewanya sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar sebagian uang sewa sudah saksi terima namun yang selama 1 (satu) bulan saksi tidak diberi uang sewa, dan mobil tidak dikembalikan
- Bahwa benar uang sewa selama satu bulan yang belum Terdakwa berikan sejumlah Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
- Bahwa sudah saksi tanyakan dan saksi tagih namun Terdakwa tidak membayar dan hanya janji-janji saja sedangkan mobil katanya ada di rumah temannya;
- Bahwa benar mobil Terdakwa gadaikan kepada pak Usman di Desa Branggah Kecamatan Lumbang Kabupaten Probolinggo seharga sebesar Rp.33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah);

Menimbang bahwa tindakan Terdakwa yang telah menyewa 1 (satu) unit mobil Isuzu jenis Elf tahun 2010 warna kuning kombinasi Nopol W 7714 NA milik saksi korban dan menyewakan kepada orang lain tanpa sepengetahuan saksi korban dapat diinterpretasikan sebagai perbuatan “Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu benda”;

Menimbang bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu benda” telah terbukti;

3. Unsur yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;

Menimbang bahwa di persidangan Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut : 1 (satu) unit mobil Isuzu jenis Elf tahun 2010 warna kuning kombinasi Nopol W 7714 NA adalah milik saksi korban Ihyak bin H. Muksin (alm);

Menimbang bahwa dengan demikian, unsur “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terbukti;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 60/Pid.B/2020/PN.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Unsur Barang itu berada dalam tangannya bukan karena kejahatan;

Menimbang bahwa yang dimaksud berada dalam kekuasaannya adalah apabila antara orang itu dengan benda terdapat hubungan sedemikian eratnya, sehingga apabila ia akan melakukan segala macam perbuatan terhadap benda itu ia dapat segera melakukannya secara langsung tanpa terlebih dahulu harus melakukan perbuatan lain **(Adam Chazawi, Kejahatan Terhadap Harta Benda, hal 78-79);**

Menimbang bahwa yang dimaksud bukan karena kejahatan adalah bahwa benda tersebut berada dalam kekuasaan petindak itu haruslah oleh sebab perbuatan yang sesuai dengan hukum **(Adam Chazawi, Kejahatan Terhadap Harta Benda, hal 80);**

Menimbang bahwa di persidangan Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Terdakwa menyewa 1 (satu) unit mobil Isuzu jenis Elf tahun 2010 warna kuning kombinasi Nopol W 7714 NA adalah milik saksi korban Ihyak bin H. Muksin (alm) uang uang sewa per hari Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sehingga penguasaan terhadap 1 (satu) unit mobil Isuzu jenis Elf tahun 2010 warna kuning kombinasi Nopol W 7714 NA adalah milik saksi korban Ihyak bin H. Muksin (alm) oleh Terdakwa bukan diperoleh karena kejahatan namun mobil yang disewa Terdakwa digadaikan kepada kepada Pak Usman di Desa Branggah Kecamatan Lumbang Kabupaten Probolinggo seharga sebesar Rp.33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah) tanpa sepengetahuan/seijin saksi korban dapat diinterpretasikan sebagai "benda berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan";

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "Benda berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Isuzu jenis Elf tahun 2010 warna kuning kombinasi Nopol W 7714 NA yang telah disita dari saksi Ihyak bin H. Muksin (alm), maka dikembalikan kepada saksi Ihyak bin H. Muksin;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa membuat korban mengalami kerugian;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dan tertib dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 372 KUHPidana dan Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Mohammad Akil Bin Sudiono** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti:
 - 1 (satu) unit mobil Isuzu jenis Elf tahun 2010 warna kuning kombinasi Nopol W 7714 NA;Dikembalikan kepada saksi korban Ihyak bin H. Muksin;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3000,00 (tiga ribu rupiah);

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 60/Pid.B/2020/PN.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan, pada Hari **Senin** tanggal **9 Maret 2020** oleh kami, **Dyah Sutji Imani, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Syafruddin, S.H.**, dan **Yudistira Alfian, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **17 Maret 2020** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Ni Nyoman Suparwati, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kraksaan, serta dihadiri oleh **Tridiastijowati S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Syafruddin, S.H.

Dyah Sutji Imani, S.H.

Yudistira Alfian, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Nyoman Suparwati, S.H.